



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 30 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 169 huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 30 Juli 2018, Pukul 10.04 – 10.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat    | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo        | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Christophorus Taufik
2. Ricky Kurnia MArgono
3. Adidharma Wicaksono
4. David Surya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.04 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Siapa yang hadir, Pemohon? Silakan memperkenalkan diri. Masih seperti yang lalu atau ada tambahan? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY KURNIA MARGONO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada dasarnya, Pemohon terdapat penambahan satu orang bernama Nudirman Munir, Yang Mulia. Dan yang hadir hari ini, kami hanya berempat, saya sendiri dengan Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H. Samping kanan saya, ada Adidharma Wicaksono, S.H., L.L.M. Sebelah kiri saya, ada Christophorus Taufik, S.H. Sebelah kirinya, ada David Surya S.H., M.H., Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih.

Ini Sidang Panel yang kedua, itu menerima Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan Saudara sudah diterima di Mahkamah dan Saudara sekarang saya minta untuk menyampaikan pokok-pokok perubahan dari Permohonan yang sudah Anda perbaiki. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY KURNIA MARGONO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Akan dibacakan oleh rekan kami, Christophorus Taufik.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, tidak usah dibacakan keseluruhan! Perbaikannya saja bagaimana? Silakan.

## 6. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOPHORUS TAUFIK

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

## 7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

## 8. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOPHORUS TAUFIK

Bersama ini, kami bacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan.

Yang pertama, berkaitan dengan legal standing. Kami ... perbaikan kami adalah menyebutkan secara jelas bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dengan ini mencalonkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Drs. H. M. Jusuf Kalla pada Pemilu 2019 yang dicalonkan oleh Pemohon dan akan diusulkan kepada gabungan partai politik peserta pemilu. Namun, pengajuan tersebut terkendala oleh adanya frasa *maupun tidak berturut-turut* di dalam bunyi penjelasan Pasal 169 huruf n undang-undang a quo (hal ini termuat pada Perbaikan Permohonan angka 13 dan angka 14 huruf b pada bagian Kerugian Konstitusional Pemohon).

Selanjutnya, berkaitan dengan original intent, di dalam perbaikan, kami cantumkan beberapa perdebatan yang muncul di ... pada saat pembahasan. Kami bacakan bahwa frasa dan sesudahnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengandung pengertian pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya yang diartikan secara 2 kali berturut-turut, hal ini merupakan original intent pembentuk konstitusi yang dapat dibaca dalam pernyataan sebagai berikut.

Fraksi kami dalam masa jabatan presiden adalah berhubungan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang saat ini berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali."

"Konkretnya, kami mengusulkan dalam rangka membatasi jabatan presiden, masa jabatannya adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1x. Jadi, artinya hanya 2x secara berturut-turut." Disampaikan oleh Bapak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan halaman 47 ...

halaman 476 baris ke-19 *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Buku 4 Jilid I, Mahkamah Konstitusi 2010.

Kemudian, original tersebut ... original intent tersebut, juga dapat dibaca pada pandangan dari Bapak Aberson Marle Sihaloho yang menyebutkan, "Jadi maksudnya, kalau dia sudah dipilih, tetapi kalau ada tenggang waktu 1 periode misalnya, dia bisa lagi. Ini untuk mengantisipasi, siapa tahu pada saat bisa terjadi ada, entah karena suatu hal yang kita tidak bisa perkirakan, sumber daya manusia itu, entah karena suatu apa, itu kan tidak bisa kita ramalkan apa saja yang terjadi. Jangan sampai itu terlambat, sedangkan orang itu dibutuhkan dalam sesuatu hal itu."

Kemudian berkaitan dengan posisi Profesor Natabaya. Kami adakan perbaikan dengan menyebutkan bahwa pendapat Profesor Natabaya yang kami kutip adalah dalam kedudukannya sebagai ahli yang diajukan oleh Pemohon pada Perkara Nomor 29/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 terkait interpretasi Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pengertiannya adalah sesudahnya, dimana presiden dan wakil presiden memangku jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya, itu adalah hanya berturut-turut atau sesudahnya. Itu artinya, kontinu setelah satu periode yang lain. Kalau ada jeda, itu tidak dalam pengertian continuation atau berkelanjutan.

Sehingga menurut Pemohon, imbuhan *-nya* dalam frasa *dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama* pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bermakna 'berturut-turut'. Karena frasa tersebut berkaitan secara langsung dan kumulatif dengan frasa *presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun*. Sehingga yang dimaksud dengan *sesudahnya* adalah 'sesudah tanpa jeda (berturut-turut) menjadi presiden dan wakil presiden yang telah memegang jabatan selama 5 tahun'.

Terakhir, perbaikan kami lakukan pada Petitum, pada butir 2. Perbaikan kami adalah sebagai berikut.

Menyatakan penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat frasa *maupun tidak berturut-turut* sehingga seharusnya berbunyi, "Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 kali masa jabatan berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 tahun."

Terakhir, di dalam Petikum, kami menghilangkan *et aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan, poin-poin penting dari perbaikan yang kami ajukan. Terima kasih.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik, terima kasih. Perbaikan secara tertulis sudah kami terima dan perbaikan yang disampaikan juga secara lisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini sudah kami dengar.

Saya persilakan, Yang Mulia, ada komentar atau tambahan. Silakan.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara Pemohon, apa firm itu soal Anda menghapuskan *et aequo et bono* itu? Jadi kalau tidak diberi itu, lebih baik tidak, maksudnya begitu?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOPHORUS TAUFIK**

Ya, Yang Mulia. Firm, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7, betul? P-1 sampai dengan P-7. Ada 7 bukti yang Anda susun sistematikanya P-1 sampai dengan P-7 diberi nomor koding P-1 sampai dengan P-7, benar?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY KURNIA MARGONO**

Betul, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, disahkan, ya!

**KETUK PALU 1X**

Kemudian begini. Dalam Permohonan ini, belum ... meskipun belum sampai pada Sidang Pleno, tapi sudah ada yang mengajukan untuk menjadi Pihak Terkait. Surat sudah kami terima dari Irmanputra Sidin & Associate, tertanggal 27 Juli 2018. Pada kesempatan ini, belum bisa kita undang karena proses Permohonannya baru sampai ... proses persidangannya baru sampai Sidang Panel yang kedua.

Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan hukum acara, maka setelah Perbaikan Permohonan ini, yang berikutnya adalah kita akan melapor pada Rapat Permusyawaratan Hakim Pleno, ya. Kita akan laporkan bahwa ada Permohonan ini dan Permohonan ini sudah diperbaiki. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, berarti yang akan digunakan sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Perbaikan Permohonan yang terakhir, yang sudah termasuk di-confirm oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo tadi mengenai Petitum *et aequo et bono*, yang Saudara sampaikan juga secara lisan bahwa firm dengan istilah itu.

Setelah itu, nanti akan kita laporkan dan bagaimana putusan dari sidang atau Rapat Permusyawaratan Hakim, akan disampaikan pada Saudara. Ada dua kemungkinan. Satu bahwa sidang ini akan diteruskan ke Sidang Pleno. Tapi, bisa juga apabila dalam Rapat Permusyawaratan Hakim menganggap ini sudah cukup, maka akan bisa langsung diputus.

Ya oleh karena itu, kalau dianggap kemungkinan yang kedua, Pihak Terkait berarti tidak kita undang untuk persidangan yang berikutnya karena tidak ada persidangan yang berikutnya. Begitu ya, bisa dimengerti?

Jadi, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan setelah Rapat Permusyawaratan Hakim. Juga perlu disampaikan pada persidangan ini bahwa kita ini sudah memprioritaskan, termasuk itu karena sebenarnya kita masih menangani sidang-sidang pilkada, ya. Baik, dimengerti? Ada yang akan disampaikan lagi? Cukup?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY KURNIA MARGONO**

Izin, Yang Mulia. Hanya sekadar memohon kembali.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini (...)

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY KURNIA MARGONO**

Karena mengingat di tanggal 4 sampai tanggal 10 merupakan ... Agustus merupakan (...)



**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kita juga sudah mengerti.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY KURNIA MARGONO**

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, itu.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi Saudara juga harus mengerti bahwa kita juga menangani sidang-sidang pilkada sekarang, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY KURNIA MARGONO**

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, itu.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti akan kita laporkan seluruh apa yang Saudara sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY KURNIA MARGONO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, sudah cukup?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY KURNIA MARGONO**

Cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.17 WIB**

Jakarta, 30 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004